

BAB IV

PEMBAYARAN NAFKAH 'IDDAH DAN MUT'AH

Pada bagian ini, akan dijelaskan mengenai bagaimana prosedur pembayaran nafkah *'iddah* dan *mut'ah* di Pengadilan Agama Padang terhadap putusan Nomor Nomor 0642/Pdt.G/2017/PA.Pdg, putusan Nomor 0980/Pdt.G/2017/PA.Pdg dan putusan Nomor 1249/Pdt.G/2017/PA.Pdg. kemudian dibahas lebih lanjut tentang dasar pertimbangan hakim dalam menetapkan cara pembayaran nafkah *'iddah* dan *mut'ah* serta akibat hukum bagi yang tidak melaksanakan putusan hakim tentang nafkah *'iddah* dan *mut'ah*.

4.1 Prosedur Pembayaran Nafkah 'Iddah dan Mut'ah

4.1.1 Tahap Persidangan Permohonan Cerai Talak


Perkara yang diperiksa di pengadilan di lingkungan pengadilan agama ada dua macam, yaitu permohonan (*voluntaria*) dan gugatan (*contentious*). Permohonan adalah mengenai suatu perkara yang tidak ada pihak-pihak lain yang bersengketa (Wahyudi 2004, 10). Sedangkan gugatan adalah suatu perkara yang terdapat sengketa antara dua belah pihak (Soentantio, Iskandar 1997, 10). Perbedaan permohonan dengan gugatan adalah pada permohonan pihak yang mengajukan perkara hanya terdiri dari satu pihak saja, perkara permohonan harus diputus oleh hakim dalam bentuk penetapan (RI 2010, 59), serta keputusan hakim mengikat terhadap semua orang. Pada gugatan para pihak terdiri dari Penggugat dan Tergugat, perkara gugatan harus diputus oleh hakim dalam bentuk putusan, serta keputusan hakim hanya mempunyai kekuatan mengikat kepada para pihak yang bersengketa.

Perkara cerai talak adalah perkara perceraian yang diajukan oleh suami atau kuasanya yang sah kepada pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat kediaman Termohon kecuali apabila Termohon dengan sengaja

meninggalkan tempat kediaman yang digunakan bersama tanpa izin Pemohon (Pasal 66 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989).

Sebelum menguraikan tahap-tahap persidangan, terlebih dahulu dijelaskan secara umum tentang jalannya suatu perkara mulai pendaftaran perkara di Kepaniteraan Pengadilan sampai dengan pelaksanaan putusan. pemohon mengajukan perkara di kepaniteraan dengan menyerahkan surat permohonan yang telah dibuat dan di tandatangani, kemudian Meja I menaksir panjar biaya perkara dan membuat SKUM (Surat Kuasa Untuk Membayar). Pemohon membayar panjar biaya perkara ke bank dan kasir menerima panjar biaya perkara dan membukukannya, kasir menandatangani, memberi nomor perkara, dan tanda lunas pada SKUM. Selanjutnya meja dua mendaftarkan perkara. Setelah perkara terdaftar di Kepaniteraan, panitera melakukan penelitian terhadap kelengkapan berkas perkara yang nantinya akan disampaikan kepada Ketua Pengadilan. Kemudian setelah diserahkan berkas perkara tersebut, Ketua Pengadilan Agama mengeluarkan Penetapan Penunjukan Majelis Hakim (PMH) untuk menunjukan Hakim Ketua dan Anggota Majelis yang akan memeriksa perkara yang dimaksudkan. Selanjutnya Ketua Majelis mengeluarkan Penetapan Hari Sidang (PHS) yang menetapkan kapan hari/tanggal/jam sidang pertama akan dimulai. Berdasarkan PHS tersebut Juru Sita yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Agama akan memanggil para pihak untuk menghadiri sidang ke Pengadilan Agama. Pada hari sidang yang ditentukan, Pemohon atau Termohon atau masing-masing kuasanya menghadiri sidang Pengadilan Agama, setelah menerima surat panggilan yang sah (Lubis, Marzuki dan Dewi 2008, 116-117). Tahapan persidangan dapat digambarkan dalam skema berikut:

4.1.1.1. Matrik Alur Persidangan di Pengadilan Agama



(Mustofa 2005, 92)

Pada sidang pertama Majelis Hakim memeriksa kelengkapan identitas para pihak, kemudian Majelis Hakim melakukan upaya damai kepada para pihak yang berperkara, Majelis Hakim memberi kesempatan atau berusaha agar Pemohon dan Termohon berdamai, kembali rukun sebagai suami istri. Hakim mewajibkan para pihak untuk menempuh mediasi terlebih dahulu dan menunda persidangan untuk memberikan kesempatan mediasi dalam waktu maksimal 40 hari kerja dan dapat diperpanjang lagi selama 14 hari jika diperlukan (PERMA No. 1 Tahun 2008). Apabila upaya damai tidak berhasil dilakukan maka sidang dilanjutkan ke tahap pembacaan surat gugatan oleh Pemohon atau kuasanya.

Jika Pemohon dan Termohon hadir di depan sidang, Majelis Hakim dapat memberikan kesempatan kepada Termohon untuk menyampaikan jawabannya. Dalam jawaban Termohon yaitu istri berhak mempertahankan haknya. Pada kesempatan ini Termohon atau kuasanya juga dapat mengajukan gugatan balik (rekonvensi). Jawaban atau rekonvensi dapat dilakukan secara tertulis atau lisan (Pasal 121 ayat (2) HIR/Pasal 115 ayat (2) RBg/Pasal 132 ayat (1) HIR/ Pasal 158 ayat (1) RBg.

Setelah pembacaan gugatan dan jawaban dari Termohon maka terjadilah jawab-menjawab (replik duplik) antara para pihak. Perlu diingat bahwa sebelum Termohon menjawab, dan sesudah Pemohon membacakan surat gugatannya, hakim wajib menganjurkan damai. Replik yaitu kesempatan yang diberikan oleh Hakim kepada Pemohon untuk menanggapi jawaban Termohon sesuai dengan pendapatannya atau tetap mempertahankan permohonannya, mengulangi permohonan, menegaskan dan melengkapi atau menambah keterangan yang dianggap perlu untuk memperjelas dalil-dalilnya pada surat permohonannya. Atau dapat juga merubah sikap dengan membenarkan jawaban/bantahan Termohon. Sedangkan duplik merupakan jawaban atau tanggapan dari replik. Termohon mengajukan Duplik yang pada pokoknya mengulangi dan menegaskan kembali jawaban sarta gugatan rekonvensinya.

Acara replik dan duplik (Jawab-menjawab) ini dapat diulangi sampai ada titik temu antara Pemohon dan Termohon dan tau dianggap cukup oleh Hakim.

Selesai replik-duplik maka mulailah memeriksa bukti-bukti (pembuktian). Pada tahap ini, baik Pemohon maupun Termohon diberi kesempatan yang sama untuk mengajukan bukti-bukti baik berupa saksi-saksi, alat bukti surat maupun alat bukti lainnya secara bergantian yang diatur oleh Hakim. Alat bukti yang menunjukkan adanya hubungan antara suami istri adalah akta nikah, surat-surat lain, pengakuan, dan saksi-saksi yang mengetahui terjadinya pernikahan kemudian terjadinya perselisihan suami istri.

Selanjutnya penyusunan konklusi (kesimpulan) masing-masing oleh pihak dan disampaikan kepada Majelis hakim. Setelah itu majelis melakukan permusyawaratan majelis hakim dan terakhir akan diucapkan keputusan dalam sidang terbuka untuk umum (Rasyid 2016, 134). Khusus untuk perkara cerai talak setelah pembacaan putusan, masih ada satu tahap lagi yaitu pembacaan ikrar talak oleh suami di depan sidang pengadilan. Apabila suami tidak menghadiri sidang pembacaan ikrar talak, maka suami belum bisa dikatakan sah bercerai dari istrinya.

Hakim telah menetapkan bahwa permohonan Pemohon atau suami untuk menjatuhkan ikrar talak diterima. Sejak penetapan terdapat jangka waktu 14 hari kerja. Dalam waktu 2 (dua) minggu, Termohon dapat mengajukan permohonan banding. Bila istri tidak mengajukan banding maka Penetapan Hakim memperoleh kekuatan hukum yang tetap. Sejak tanggal tersebut Pemohon atau suami dapat mengajukan permohonan untuk mengucapkan ikrar talak. Pengadilan menentukan hari sidang untuk menyaksikan ikrar talak Pemohon atas permohonan pemohon atau suami. Suami pada hari yang ditentukan harus datang dan mengucapkan ikrar talak di hadapan Majelis Hakim dan dihadiri oleh istri.

Undang-undang memberi kesempatan atau tenggang waktu bagi suami atau Pemohon untuk mengucapkan ikrar talak dalam waktu 6 (enam) bulan. Bila dalam tenggang waktu tersebut suami tidak datang untuk mengucapkan ikrar talak, maka Pemohon untuk mengucapkan ikrar talak tersebut dapat dinyatakan gugur oleh Hakim. (Pasal 70 ayat (6) UU Peradilan Agama). Jadi bila telah sampai waktu tenggang tersebut Pemohon atau suami belum mengucapkan ikrar talak, penetapan tersebut gugur.

Menurut pasal 71 UU No. 7 Tahun 1989 jo. UU No. 3 Tahun 2006 jo. UU No. 50 Tahun 2009, segala hal ihwal yang terjadi dalam sidang ikrar talak dicatat Panitera. Panitera menurut Pasal 96 UU No. 7 Tahun 1989 jo. UU No. 3 Tahun 2006 jo. UU No. 50 Tahun 2009 bertugas menyelenggarakan administrasi perkara dan membantu Majelis Hakim dengan menghadiri dan mencatat jalannya sidang, termasuk jalannya sidang ikrar talak di Pengadilan Agama. Selanjutnya Majelis Hakim Pengadilan Agama membuat penetapan yang isinya menyatakan bahwa perkawinan putus sejak ikrar talak diucapkan. Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Agama tentang putusnya perkawinan karena cerai talak tersebut tidak dapat dimintakan upaya banding ke Pengadilan Tinggi Agama atau kasasi ke Mahkamah Agung (Syafuddin, Turatniyah dan Yahanan 2016, 250).

Setelah penetapan tentang pengabulan permohonan cerai talak tersebut memperoleh kekuatan hukum yang tetap, Majelis Hakim Pengadilan Agama menentukan hari sidang penyaksian ikrar talak dengan memanggil suami sebagai pemohon dan istri sebagai termohon atau wakilnya untuk menghadiri sidang penyaksian ikrar tersebut. Dalam sidang penyaksian ikrar talak itu suami sebagai pemohon atau wakilnya yang diberi kuasa khusus dalam suatu akta otentik untuk mengucapkan ikrar talak, mengucapkan ikrar talak yang dihadiri oleh istri sebagai termohon atau kuasanya.

Jika istri sebagai termohon telah mendapat panggilan secara sah atau patut, tetapi tidak datang menghadap sendiri atau tidak mengirimkan wakilnya, maka suami sebagai pemohon atau wakilnya dapat mengucapkan ikrar talak tanpa hadirnya istri sebagai termohon atau wakilnya. Jika suami sebagai pemohon dalam tenggang waktu 6 (enam) bulan sejak ditetapkan hari sidang penyaksian ikrar talak tidak datang menghadap sendiri atau tidak mengirim wakilnya meskipun telah mendapat panggilan secara sah atau patut, maka gugurlah kekuatan penetapan Majelis Hakim Pengadilan Agama tentang pengabulan permohonan cerai talak tersebut.

Akibat hukum gugurnya kekuatan penetapan tentang pengabulan permohonan cerai talak (karena suami sebagai pemohon dalam tenggang waktu 6 (enam) bulan sejak ditetapkan hari sidang penyaksian ikrar talak, tidak datang menghadap sendiri atau tidak mengirim wakilnya meskipun telah mendapat panggilan secara sah atau patut), adalah perceraian tidak dapat diajukan lagi berdasarkan alasan yang sama sesuai dengan *res nebis in idem* atau tidak dua kali dalam hal yang sama, dalam arti pada alasan hukum perceraian yang telah diperiksa, diadili dan diputus oleh Majelis Hakim dalam sidang di Pengadilan Agama, tidak dapat diajukan kembali sebagai alasan hukum perceraian dalam perkara perceraian berikutnya. Jika ternyata kemudian suami dan istri kembali berperkara perceraian di Pengadilan Agama (Syarifuddin, Turatmiyah, dan Yahanan 2016, 249).

Perkara harus sudah diputus selambat-lambatnya dalam waktu 6 (enam) bulan sejak perkara didaftarkan. Jika dalam waktu tersebut belum putus, maka ketua majelis harus melaporkan keterlambatan tersebut kepada Ketua Mahkamah Agung melalui ketua pengadilan Agama dengan menyebutkan alasannya (RI 2010, 29).

4.1.2 Prosedur Pelaksanaan Putusan Pengadilan Agama Tentang Nafkah 'Iddah dan Mut'ah

Prosedur pelaksanaan putusan pengadilan agama meliputi beberapa hal di antaranya perceraian, *hadhanah*, warisan, harta bersama, hibah dan lain sebagainya. Di antara hal-hal tersebut termasuk di dalamnya mencakup prosedur pelaksanaan putusan Pengadilan Agama tentang nafkah 'iddah dan *mut'ah*. Dalam prosedur pelaksanaan putusan Pengadilan Agama tentang nafkah 'iddah dan *mut'ah* para pihak memiliki peran penting dalam menjalankan putusan sehingga dapat diketahui jenis prosedur pelaksanaan putusan tentang nafkah 'iddah dan *mut'ah* mana yang dijalankannya. Para pihak yang berperkara bertujuan menyelesaikan perkara perdatanya kepada pengadilan, untuk menyelesaikan perkara mereka secara tuntas dengan putusan pengadilan. Adanya putusan pengadilan saja, belum berarti sudah menyelesaikan perkara mereka secara tuntas. Perkara selesai atau tuntas bilamana putusan pengadilan telah dilaksanakan.

Prosedur paling akhir dari suatu perkara di Pengadilan Agama adalah pelaksanaan putusan, karena setiap perkara yang masuk ke pengadilan mempunyai tujuan mendapatkan putusan yang seadil-adilnya. Tidak terkecuali perkara yang mengandung unsur *mut'ah* dan nafkah 'iddah juga menginginkan keadilan, karena perceraian yang terjadi akibat adanya talak dari suami terhadap istrinya. Maka sesuai dengan ketentuan Pasal 41 (c) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, pengadilan dapat mewajibkan kepada mantan suami untuk memberikan biaya penghidupan dan/atau menentukan sesuatu kewajiban suami kepada mantan istrinya, hal ini karena setiap manusia membutuhkan biaya untuk hidup tidak terkecuali istri yang sedang menjalani masa iddah, sehingga kebutuhan akan hidup itu harus tetap terjamin.

Adapun cara pembayaran nafkah *'iddah* dan *mut'ah* setelah putusan Pengadilan Agama, menganut dua cara yaitu secara sukarela dan paksa. Pertama secara sukarela dimana pihak yang dibebani kewajiban membayar nafkah *'iddah* dan *mut'ah* bersedia melaksanakan putusan pengadilan agama tanpa paksaan, hal ini akan memudahkan semua pihak terutama pihak istri yang mempunyai hak nafkah *'iddah* dan *mut'ah*, dan yang kedua dengan cara paksa melalui proses eksekusi oleh pengadilan (Manan 2005, 314). Eksekusi merupakan cara terakhir karena di dalamnya mengandung paksaan.

Istri merasa dirugikan karena suami tidak membayarkan nafkah *'iddah* dan *mut'ah* sehingga putusan Pengadilan Agama tidak terlaksana, nafkah *'iddah* dan *mut'ah* yang tidak dibayarkan oleh suami dapat dimohonkan eksekusi. Adapun jenis eksekusi yang berkaitan dengan pembayaran nafkah *'iddah* dan *mut'ah* adalah eksekusi pembayaran sejumlah uang, yang dasar hukumnya adalah Pasal 197-200 HIR dan Pasal 208-218 R.U. Apabila amar putusan berisi penghukuman pembayaran sejumlah uang, berarti tergugat dipaksa untuk melunasi sejumlah uang kepada Pemohon dengan jalan menjual lelang harta Tergugat (Manan 2005, 320). Begitu juga terkait dengan putusan Pengadilan Agama yang amar putusannya mewajibkan suami menjalankan atau membayar hak istri berupa nafkah *'iddah* dan *mut'ah*, maka suami dipaksa untuk membayar, apabila tidak dijalankan maka cara membayarnya yaitu dengan jalan menjual harta kekayaan suami, hal ini dilakukan atas dasar merampas hak harta suami untuk mengambil hak istri yang tidak dibayarkan oleh suami berupa nafkah *'iddah* dan *mut'ah*.

Pelaksanaan pembayaran nafkah mantan istri yang dilakukan oleh Pengadilan Agama untuk terlaksananya pembayaran nafkah *'iddah* dan *mut'ah* dilakukan dengan kesepakatan para pihak yang berperkara, agar tidak memberatkan salah satu pihak sehingga akan tercipta rasa keadilan dan untuk menjamin pelaksanaan peradilan yang seadil-adilnya. Pelaksanaan pemberian

mengenai nafkah *'iddah* dan *mut'ah* yaitu dengan cara pembayaran nafkah *'iddah* dan *mut'ah* dilakukan di depan persidangan, yaitu pada saat sidang ikrar talak suami. Dalam praktiknya, hakim di Pengadilan Agama Padang memerintahkan pemohon untuk menunaikan kewajiban sebelum atau sesaat setelah sidang pengucapan ikrar talak, hal ini dilakukan untuk menjamin kepastian hak istri yang ditalak di depan sidang pengadilan. Suami terlebih dahulu harus memenuhi kewajibannya terhadap nafkah *'iddah* dan *mut'ah* bagi mantan istri yang ditalaknya.

Berdasarkan praktik yang diamati di lapangan, bahwa di dalam sidang penyaksian ikrar talak setelah 14 hari dibacakan putusan hakim memerintahkan suami selaku pemohon untuk memberikan nafkah sebelum suami membacakan ikrar talak. Akan tetapi suami saat itu enggan melaksanakan pembayaran nafkah *iddah*, *mut'ah* dan *madhiyah* terhadap istri, sehingga hakim tidak mengizinkan pemohon melaksanakan ikrar talak dan menunda sidang penyaksian ikrar talak, dalam artian ditangguhkan pembacaan ikrar talak suami sampai ia melunasi kewajibannya terhadap istrinya sebelum menceraikan. Sidang penyaksian ikrar talak dilaksanakan setelah pemohon sanggup membayar nafkah tersebut. Setelah suami sanggup melaksanakan pembayaran nafkah terhadap istri, hakim memerintahkan pemohon untuk melaksanakan pembayaran terlebih dahulu sebelum membacakan ikrar talak. Namun, ada beberapa kasus dimana pelaksanaan pembayaran nafkah *iddah*, *mut'ah* dan nafkah *madhiyah*nya dilaksanakan setelah pembacaan ikrar talak. Masalah yang timbul apabila suami paham tentang hukum, karena dalam hukum acara maupun dalam hukum materil tidak ditemukan aturan yang mengatur tentang penundaan pembacaan ikrar talak apabila suami belum membayar nafkah, maka Majelis Hakim tidak dapat menghalanginya. Apabila hal tersebut terjadi, salah satu upaya yang dapat dilakukan istri adalah dengan permohonan eksekusi atas putusan nafkah.

Dalam putusan Nomor 0642/Pdt.G/2017/PA.Pdg. putusan Nomor 0980/Pdt.G/2017/PA.Pdg dan putusan Nomor 1249/Pdt.G/2017/PA.Pdg, bahwasannya nafkah *'iddah* dan *mut'ah* dibebankan kepada suami untuk dibayarkan kepada calon mantan istrinya. Saat sidang penyaksian ikrar talak suami tidak sanggup membayar secara tunai artinya secara keseluruhan nafkah yang telah ditetapkan oleh hakim dalam putusan. Pada saat suami belum sanggup dalam artian belum mampu untuk melunasi beban nafkah yang diberikan maka hakim menunda sidang penyaksian ikrar talak pemohon dalam artian ditangguhkan ikrar talaknya. Karena melihat ketidakmampuan suami dalam melunasi beban kewajibannya dan berdasarkan kesepakatan calon mantan istri maka Majelis Hakim mengizinkan termohon selaku suami untuk melunasi pembebanan tersebut dalam jangka waktu 6 bulan.

Berdasarkan hasil wawancara di lapangan dengan salah seorang Majelis Hakim berinisial Zain selaku ketua majelis dalam persidangan yang memutuskan tiga perkara di atas. Pada putusan Nomor 0642/Pdt.G/2017/PA.Pdg diketahui saat sidang ikrar talak suami belum mampu membayar nafkah yang telah ditetapkan oleh hakim. Suami baru sanggup membayar nafkah tersebut selama 5 bulan dan meminta kepada Majelis Hakim untuk membayar nafkah tersebut sebanyak 5 kali bayar, kemudian Majelis Hakim sepakat dan juga atas persetujuan calon mantan istri. Suami membayai nafkah tersebut langsung pada calon mantan istrinya setiap bulannya, hal ini dapat dibuktikan Majelis Hakim melalui pengakuan calon mantan istri. Setelah 5 bulan barulah ia dapat mengucapkan ikrar talak.

Pada putusan Nomor 0980/Pdt.G/2017/PA.Pdg diketahui saat sidang ikrar talak suami belum mampu membayar nafkah yang telah ditetapkan oleh hakim. Suami baru sanggup membayar nafkah tersebut selama 8 bulan akan tetapi Majelis Hakim tidak mengizinkan karena melebihi batas masa tenggang waktu pembacaan ikrar talak, Majelis Hakim hanya membolehkan tenggang

waktu selama 6 bulan lamanya. Kemudian terjadilah negoisasi antara Majelis Hakim dengan suami selaku pemohon, maka sepakat bahwa suami sanggup membayar nafkah tersebut selama 5 bulan dan meminta kepada Majelis Hakim untuk membayar nafkah tersebut sebanyak 5 kali bayar, kemudian Majelis sepakat dan juga atas persetujuan calon mantan istri. Suami membaya nafkah tersebut melalui rekening calon mantan istri setiap bulannya, hal ini dapat dibuktikan Majelis Hakim melalui buku rekening calon mantan istri dan juga atas pengakuannya di depan sidang. Setelah sampai 5 bulan pemohon sudah sanggup melunasi pembebanan nafkah. Kemudian pemohon langsung melapor ke pihak Pengadilan Agama agar dapat menentukan hari pembacaan ikrar talaknya.

Pada putusan Nomor 1249/Pdt.G/2017/PA.Pdg diketahui saat sidang ikrar talak suami belum mampu membayar nafkah yang telah ditetapkan oleh hakim. Suami baru sanggup membayar nafkah tersebut selama 5 bulan dan meminta kepada Majelis Hakim untuk membayar nafkah tersebut sebanyak 5 kali bayar, kemudian Majelis sepakat dan juga atas persetujuan calon mantan istri. Suami membaya nafkah tersebut melalui rekening calon mantan istri setiap bulannya, hal ini dapat dibuktikan Majelis Hakim melalui buku rekening calon mantan istri dan pengakuan calon mantan istri di depan sidang. Tidak menunggu sampai 5 bulan pemohon sudah sanggup melunasi pembebanan nafkah selama 2 bulan. kemudian pemohon langsung melapor ke pihak Pengadilan Agama agar dapat menentukan hari pembacaan ikrar talaknya.

Pada kondisi seperti ini suami memang telah mengaku bahwa tidak memiliki kesanggupan untuk membayar uang nafkah *'iddah* dan *mut'ah* secara tunai. Maka berdasarkan pengakuan calon mantan suami tersebut. Hakim dapat menetapkan untuk melakukan pembayaran secara cicilan dalam artian ditangguhkan atas permintaan suami dan persetujuan istri. Mengenai pembayaran nafkah yang dilakukan langsung terhadap calon mantan istri, hakim

tidak boleh memantau karena tidak dalam pembuktian lagi. Hakim hanya dapat sekedar mengetahui bahwa memang suami telah melunasi pembayaran nafkah kepada calon mantan istri serta pengakuan dari istri di depan sidang Pengadilan (Zainal Arifin 2018).

Berdasarkan Sistem Informasi Penelusuran Perkara Pengadilan Agama Padang atau yang disingkat dengan SIPP ditemui bahwa pada perkara Nomor 0642/Pdt.G/2017/PA.Pdg masuk pada tanggal 22 Mei 2017, diputus pada hari Rabu, tanggal 2 Agustus 2017, sedangkan sidang pembacaan ikrar talak belum ada dicantumkan di dalam SIPP, akan tetapi status perkara masih dalam Penetapan Hari Sidang Ikrar Talak. Pada perkara Nomor 0980/Pdt.G/2017/PA.Pdg masuk pada tanggal 25 Agustus 2017, diputus pada hari Rabu, tanggal 11 Oktober 2017 dan sidang pembacaan ikrar talak pada hari Rabu, tanggal 14 Maret 2018. Pada perkara Nomor 1249/Pdt.G/2017/PA.Pdg masuk pada tanggal 07 November 2017, diputus pada hari Rabu, tanggal 20 Desember 2017 dan sidang pembacaan ikrar talak pada hari Selasa, tanggal 20 Februari 2018.

Hasil yang diamati dalam SIPP tersebut, maka penyelesaian perkara Nomor 0642/Pdt.G/2017/PA.Pdg adalah selama 3 bulan lamanya sampai hakim membacakan putusan, akan tetapi sidang pembacaan ikrar talaknya belum dicantumkan pada SIPP, namun hakim yang memeriksa perkara ini telah menyelesaikan perkara tersebut sampai suami membacakan ikrar talaknya di hadapan sidang pengadilan. Penyelesaian perkara Nomor 0980/Pdt.G/2017/PA.Pdg adalah selama 2 bulan lamanya sampai hakim membacakan putusan. Sedangkan dari pembacaan putusan sampai sidang pembacaan ikrar talak selama 5 bulan lamanya, jadi untuk menyelesaikan perkara ini butuh waktu selama 7 bulan lamanya. Berbeda jauh dengan Penyelesaian perkara Nomor 1249/Pdt.G/2017/PA.Pdg adalah selama 1 bulan lamanya sampai hakim membacakan putusan. Sedangkan pembacaan putusan

sampai sidang pembacaan ikrar talak selama 2 bulan. Jadi untuk penyelesaian perkara ini hanya butuh waktu 3 bulan lamanya.

Praktik yang sudah terlaksana di Pengadilan Agama Padang tentang cara menangguhkan ikrar talak yaitu sebagai berikut:

1. Suami langsung memberikan/ mengirim melalui rekening istrinya dan alat buktinya dikumpulkan berupa fotocopy buku rekening calon mantan istri. Apabila sudah mencukupi nafkah yang dibayarkan oleh calon mantan suami, maka ia dapat melapor ke pengadilan untuk menentukan hari pembacaan ikrar talak, sedangkan istri saat sidang pembacaan ikrar talak membawa alat buktinya berupa fotocopy buku rekeningnya ke hadapan Majelis Hakim, tidak hanya fotocopy buku rekening istri akan tetapi hakim juga membutuhkan pengakuan dari istri bahwa suaminya benar-benar telah melunasi pembebanan nafkah sesuai dengan isi putusan.
2. Suami menitipkan uang di Pengadilan Agama, artinya ke pihak ketiga diminta untuk dititipkan dahulu, setelah itu pengadilan memanggil istri untuk mengambil nafkah tersebut sampai suami melunasi nafkah yang dibebankan kepadanya (Arifin 2018).

Berdasarkan praktik yang terjadi di lapangan serta pelaksanaan putusan mengenai nafkah *'iddah* dan *mut'ah* setelah pembacaan putusan dapat disimpulkan bahwa cara pelaksanaan nafkah memiliki dua jenis prosedur sebagaimana hasil wawancara di lapangan dengan beberapa hakim Pengadilan Agama Padang bahwa secara tunai dan secara cicilan dalam artian ditangguhkan. Prosedur pembayaran nafkah *'iddah* dan *mut'ah* secara tunai dapat dilakukan oleh suami secara langsung ketika ikrar talak akan diucapkan pada persidangan. Pembayaran secara tunai ini dilakukan secara langsung oleh suami di hadapan Majelis Hakim dan panitera. Kemudian uang tersebut diserahkan kepada panitera untuk dilakukan penghitungan jumlah nafkah *'iddah*

dan *mut'ah* agar tidak terjadi kekeliruan dan sesuai dengan pembayaran yang tertera pada putusan hakim. Setelah itu, barulah calon mantan istri menerima sejumlah uang pembayaran nafkah *'iddah* dan *mut'ah*. Jika pembayaran telah selesai dilakukan, maka sighthat ikrar talak baru bisa diucapkan dihadapan majelis hakim.

Kedua adalah secara cicilan. Cicilan yang dimaksud di sini adalah ditangguhkan pembacaan ikrar talaknya kemudian suami melunasi pembayaran kewajibannya tersebut selama masa penangguhan. Prosedur pembayaran nafkah *'iddah* dan *mut'ah* secara cicilan dapat dilakukan jika calon mantan suami meminta penangguhan kehadapan Majelis Hakim mengenai pembayaran nafkah *'iddah* dan *mut'ah*. Dengan ditangguhkannya pembayaran nafkah *'iddah* dan *mut'ah* maka pembacaan ikrar talak juga ditangguhkan. Penangguhan ini dilakukan selama 6 bulan. selama masa penangguhan tersebut mantan calon suami diwajibkan untuk membayar nafkah *'iddah* dan *mut'ah* sesuai dengan jumlah yang telah ditentukan sebelumnya. Dalam pembayaran secara cicilan ini selama 6 bulan tersebut dapat dilakukan cicilan sebanyak 5 kali cicilan. Pembayaran secara cicilan ini dilakukan dengan cara langsung diberikan kepada calon mantan istri maupun melalui rekening calon mantan istri. Setelah mencapai 6 bulan masa penangguhan ikrar talak, maka sidang ikrar talak dapat dilakukan. Pada sidang ikrar talak inilah hakim dapat menanyakan dan membuktikan tentang pembayaran nafkah *'iddah* dan *mut'ah* yang dilakukan oleh suami selama 6 bulan terakhir. Pembuktian dapat dilakukan melalui pengakuan istri ataupun dengan fotocopy rekening calon mantan istri yang membuktikan bahwa calon mantan suami telah melakukan pembayaran nafkah *'iddah* dan *mut'ah*.

Di samping kedua jenis prosedur pembayaran nafkah *'iddah* dan *mut'ah* ini dapat dilakukan baik oleh suami secara langsung maupun dengan cara menitipkan uang ke pihak ketiga (konsinyasi). Cara konsinyasi ini dapat

dilakukan jika dalam keadaan calon mantan istri tidak hadir pada saat proses sidang pembacaan ikrar talak. Penitipan uang tersebut oleh pihak ketiga dititipkan melalui panitera. Setelah konsinyasi dilakukan maka uang pembayaran nafkah *'iddah* diberikan oleh pihak pengadilan kepada mantan istri secara langsung melalui panitera dengan cara dilakukan pemanggilan terhadap mantan istri.

4.2 Dasar Pertimbangan Hakim Dalam Menetapkan Cara Pembayaran Nafkah *'iddah* dan *mut'ah*

Di dalam penelitian ini, ada 3 (tiga) putusan Pengadilan Agama Padang tentang cerai talak yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap (*inkracht*). Data dari putusan Pengadilan ini akan menjadi bahan wawancara dengan hakim dalam rangka mengetahui dasar pertimbangan hakim dalam menetapkan cara pembayaran nafkah *'iddah* dan *mut'ah* ditinjau dari tiga putusan Hakim Pengadilan Agama Padang tentang cerai talak yaitu putusan Nomor 0642/Pdt.G/2017/PA.Pdg, putusan Nomor 0980/Pdt.G/2017/PA.Pdg dan putusan Nomor 1249/Pdt.G/2017/PA.Pdg.

4.2.1 Hasil Putusan Pengadilan Agama Padang Mengenai Nafkah *'iddah* dan *mut'ah*

1. Putusan Nomor 0642/Pdt.G/2017/PA.Pdg

Pemohon 38 tahun, pekerjaan Pemilik Salon, alamat di Padang, mengajukan cerai talak terhadap istrinya yang berumur 39 tahun, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, alamat di Padang. Dalil perceraian yang diajukan karena istri kurang menghargai suami dan tidak patuh terhadap suami sehingga dalam rumah tangganya sering terjadi pertengkaran dan perselisihan terus menerus yang tidak dapat didamaikan. Jawaban termohon dalam persidangan adalah tidak membenarkan bahwa ia kurang menghargai dan tidak patuh terhadap

suaminya sehingga sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dan keberatan untuk diceraikan oleh pemohon. Karena pemohon tetap dengan dalilnya bahwa ia ingin bercerai kemudian termohon menuntut nafkah *'iddah* sebesar Rp. 5.000.000 (lima juta rupiah) dan nafkah *mut'ah* sebesar Rp. 5.000.000 (lima juta rupiah) juga.

Dalam jawabannya pemohon tidak bersedia karena merasa diusir dan tidak mempunyai uang karena penghasilan pemohon yang begitu minim sehingga Majelis Hakim memutuskan sesuai dengan pertimbangan dan kemampuan suami sehingga memutuskan bahwa pemohon harus membayar nafkah *'iddah* kepada termohon sebesar Rp. 1.000.000 (satu juta rupiah) selama 3 bulan sebesar Rp. 3.000.000 (tiga juta rupiah) dengan pertimbangan bahwa pemohon tidak dapat membuktikan tentang pengusiran tersebut dan nafkah *mut'ah* sebesar Rp. 2.000.000 (dua juta rupiah) dengan pertimbangan bahwa pemohon memiliki pekerjaan dan bukanlah orang yang tidak mampu (miskin). Dalam diktumnya, Pengadilan Agama Padang memutuskan mengabulkan gugatan pemohon, menjatuhkan talak satu raj'i dengan termohon serta menghukum pemohon membayar nafkah *'iddah* dan *mut'ah* kepada termohon sebesar Rp. 5.000.000 (lima juta rupiah).

2. Putusan Nomor 0980/Pdt.G/2017/PA.Mdg

Pemohon 42 tahun, pekerjaan Karyawan SPBU Khatib Sulaiman alamat di Padang, mengajukan cerai talak terhadap istrinya yang berumur 42 tahun, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, alamat di Padang. Dalil perceraian yang diajukan bahwa walaupun perkawinan telah berlangsung 15 tahun dan dikaruniai 3 orang anak, antara keduanya sering terjadi perselisihan dan pertengkaran karena termohon kurang perhatian kepada pemohon, kurang menghargai keluarga pemohon dan termohon suka menceritakan aib rumah tangga pemohon dengan termohon kepada orang lain. Jawaban termohon dalam persidangan adalah tidak membenarkan bahwa ia kurang menghargai dan tidak

patuh terhadap suaminya sehingga sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dan keberatan untuk diceraikan oleh pemohon. Karena pemohon tetap dengan dalilnya bahwa ia ingin bercerai kemudian termohon menuntut nafkah *'iddah* sebesar Rp. 10.000.000 (sepuluh juta rupiah) dan nafkah *mut'ah* sebesar Rp. 10.000.000 (sepuluh juta rupiah) juga.

Dalam jawabannya pemohon tidak sanggup memenuhi permintaan termohon dan hanya menyanggupi sebesar Rp. 1.000.000 (satu juta rupiah) sedangkan nafkah *mut'ah* pemohon serahkan kepada Majelis Hakim. Berdasarkan pertimbangan Majelis Hakim sesuai kelayakan dan kemampuan suami sebagai karyawan SPBU maka menetapkan nafkah *'iddah* sebesar Rp. 3.000.000 (tiga juta rupiah) serta nafkah *mut'ah* sebesar Rp. 2.000.000 (dua juta rupiah). Dalam diktumnya, Pengadilan Agama Padang memutuskan mengabulkan gugatan pemohon, menjatuhkan talak satu raj'i dengan termohon serta menghukum pemohon membayar nafkah *'iddah* dan *mut'ah* kepada termohon sebesar Rp. 5.000.000 (lima juta rupiah).

3. Putusan Nomor 1249/Pdt.G/2018/PA.Pdg

Pemohon 29 tahun pekerjaan Guru Honorar, alamat di Padang, mengajukan cerai talak terhadap istrinya yang berumur 31 tahun, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, alamat di Padang. Dalil perceraian yang diajukan karena istri kurang mensyukuri nafkah dan sering cemburu yang berlebihan serta kurang menghargai pemohon sehingga dalam rumah tangganya sering terjadi pertengkaran dan perselisihan terus menerus yang tidak dapat didamaikan. Jawaban termohon dalam persidangan adalah membenarkan bahwa sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangganya dan keberatan untuk diceraikan oleh pemohon. Karena pemohon tetap dengan dalilnya bahwa ia ingin bercerai kemudian termohon menuntut nafkah *'iddah* sebesar Rp.

6.000.000 (enam juta rupiah) dan nafkah *mut'ah* sebesar Rp. 2.000.000 (dua juta rupiah).

Dalam jawabannya pemohon tidak bersedia dengan tuntutan termohon dengan alasan pemohon tidak menyanggupinya disebabkan pemohon hanya sebagai guru honorer sehingga pemohon hanya menyanggupi nafkah *'iddah* sebesar Rp. 100.000 (seratus ribu rupiah) dan begitu juga dengan nafkah *mut'ah* hanya sanggup membayar Rp. 100.000 (seratus ribu rupiah). Berdasarkan pertimbangan Majelis Hakim sesuai dengan kelayakan dan kemampuan suami maka menetapkan nafkah *'iddah* sebesar Rp. 3.000.000 (tiga juta rupiah) dan nafkah *mut'ah* sebesar Rp. 1.000.000 (satu juta rupiah). Dalam diktumnya, Pengadilan Agama Padang memutuskan mengabulkan gugatan pemohon, menjatuhkan talak satu raj'i dengan termohon serta menghukum pemohon membayar nafkah *'iddah* dan *mut'ah* kepada termohon sebesar Rp. 4.000.000 (empat juta rupiah).

4.2.2 Dasar Pertimbangan Hakim Pengadilan Agama Padang dalam Menentukan Pembayaran Nafkah *'iddah* dan *Mut'ah*

Berdasarkan paparan hasil putusan di atas, bahwa ketiga putusan tersebut untuk penyelesaian pembayaran kewajiban nafkah *'iddah* dan *mut'ah* dilakukan dengan cara ditanggulangi ikrar talak dan dibayar dengan cara dicicil oleh suami karena permintaan suami sendiri kepada Majelis Hakim, dan Majelis Hakim mengabulkannya. Dasar pertimbangan hakim dalam menetapkan cara pembayaran nafkah *'iddah* dan *mut'ah* ditinjau dari tiga putusan Hakim Pengadilan Agama Padang tentang cerai talak yaitu putusan Nomor 0642/Pdt.G/2017/PA.Pdg. putusan Nomor 0980/Pdt.G/2017/PA.Pdg dan putusan Nomor 1249/Pdt.G/2017/PA.Pdg adalah sebagai berikut:

Menurut pendapat Hakim Pengadilan Agama Padang Zainal Arifin, bahwa pemberian nafkah diberikan setelah penyaksian ikrar talak, karena pada dasarnya masa *'iddah* jatuh setelah suami menjatuhkan talak kepada istrinya, serta *mut'ah* itu juga jatuh apabila ikrar talak sudah diucap, jadi adanya nafkah *'iddah* dan *mut'ah* itu merupakan akibat setelah terjadinya perceraian. Orang bercerai tidak diucapkan ikrar talaknya berarti belum bercerai. Namun boleh ditangguhkan dengan catatan tenggang waktu sampai 6 bulan semenjak putusan dibacakan. Setelah mencukupi lapor ke pengadilan, tidak boleh melewati 6 bulan. Pada perkara cerai talak yang menjadi putusan berkekuatan hukum tetap adalah setelah suami membacakan ikrar talak.

Januar, Hakim Pengadilan Agama Padang, juga mengatakan bahwa beliau pernah memerintahkan kepada pihak suami untuk melakukan pemberian nafkah istri sebelum suami membacakan ikrar talak karena sebagai bentuk kebijakan hakim untuk melindungi hak-hak istri agar tidak terabaikan. Pemberian tersebut tidak mempunyai dasar hukum akan tetapi, pemberian tersebut dilakukan karena merasa kasihan kepada pihak istri yang pada umumnya dirugikan oleh pihak suami dan istri merasa terzhalimi.

Nurlen Afriza, Hakim Pengadilan Agama Padang, juga mengatakan bahwa beliau juga ada memerintahkan suami untuk memberikan nafkah kepada mantan istri sebelum ikrar talak dibacakan. Alasan beliau memerintahkan suami karena istri tidak mau kalau dia belum dibayar nafkahnya dan hakim juga mempertimbangkan kemaslahatannya, kalau diikrarkan talak dahulu, nanti suami tidak datang lagi artinya tidak mau membayar nafkah dan istri merasa dirugikan karena suami menelantarkan hak-haknya. Jadi salah satu kiat hakim untuk mengikat suami agar membayar nafkah akibat perceraian adalah dengan menunda ikrar talak tersebut. Dasar hukum dari asas hukum acara peradilan agama bahwa peradilan dilakukan dengan sederhana, cepat, dan biaya ringan. Dengan diperintahkannya suami membayar nafkah istri sebelum ikrar talak

dibacakan berarti persidangan dilakukan dengan sederhana, cepat dan biaya ringan tanpa adanya eksekusi dan mencegah suami yang akan ingkar terhadap mantan istri.

Dari paparan pendapat para hakim di atas dapat dilihat bahwa pemberian nafkah istri sebelum pembacaan ikrar talak merupakan kebijakan tersendiri dari pada hakim dan merupakan salah satu kiat hakim untuk mengikat suami agar membayar nafkah akibat perceraian. Kebijakan tersebut dilakukan sebagai langkah untuk menegakkan hukum dan memperjuangkan hak-hak istri yang harus dipenuhi oleh mantan suami. Selain menegakkan hukum dan memperjuangkan hak-hak istri, perintah pemberian nafkah yang dilakukan sebelum dibacakan ikrar talak adalah mengambil dasar hukum dari asas hukum acara peradilan agama bahwa peradilan dilakukan demi keadilan. Keadilan yang dimaksud adalah memperjuangkan rasa keadilan kepada mantan istri untuk mendapatkan hak-haknya dimana nafkah yang diterima tidak sebanding dengan biaya eksekusi.

Karena salah satu cara untuk memaksa suami agar membayar nafkah istri yang telah diputus pengadilan adalah menunda ikrar talak. Penundaan ini merupakan salah satu kebijaksanaan hakim dan tidak diatur dalam perundang-undangan dan ternyata ikrar talak maksimal 6 bulan ini cukup berhasil untuk memaksa suami membayar nafkah bagi istrinya. Hal ini dapat dibuktikan bahwa mayoritas nafkah cerai dibayar oleh suami sebelum jangka waktu 6 bulan.

Kebijakan yang dilakukan oleh Hakim di Pengadilan Agama Padang akibat belum dipenuhinya kewajiban nafkah istri, tidak berdasarkan peraturan tertulis apapun dalam perundang-undangan. Apa yang dilakukan oleh hakim tersebut tidak bertentangan dengan hukum. Hal ini dilakukan semata-mata karena bentuk ijtihad hakim sendiri dalam upaya memperjuangkan hak-hak istri berupa nafkah iddah, *mut'ah*, dan nafkah *madhiyah*. Sebab pada dasarnya seorang hakim harus membantu para pencari keadilan dan berusaha sekuat tenaga

mengatasi segala rintangan dan hambatan untuk dapat tercapainya peradilan yang sederhana, cepat dan ringan yang didasarkan pada pasal 4 ayat (2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan Pasal 58 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang berbunyi:

Pengadilan membantu para pencari keadilan dan berusaha sekeras-kerasnya mengatasi segala hambatan dan rintangan untuk tercapainya peradilan yang cepat, sederhana, dan biaya ringan.

Secara hukum tidak ada aturan yang mengharuskan adanya pembayaran nafkah mantan istri secara tunai. Apabila suami yang tidak mau membayar secara keseluruhan kewajiban memberi nafkahnya, kemudian ia meminta keringanan kepada pihak Pengadilan agar dapat dibayarkan dengan cara dicicil, hal ini diperbolehkan sebab pertimbangan lain karena nafkah biasanya dibayar secara berkala untuk jangka waktu tertentu. Hakim tidak boleh menawarkan dengan cicilan, artinya hakim tidak ikut campur hanya para pihak yang bersepakat mengenai bagaimana cara pembayaran tersebut agar lunas dan selesai berperkara di pengadilan, hakim hanya mengarahkan. Kalau ia mau menanggukkan maka harus persetujuan dari istri, dan kesepakatan kedua belah pihak. Hakim tidak boleh ikut campur, ini adalah perjanjian mereka, hakim hanya menjadi penengah dan pembimbing mereka. Karena talak adalah milik suami, hakim hanya menjadi saksi perceraian mereka. Tidak ada aturan yang mengikat bahwa membayarkan sebelum ikrar talak ini harus dilaksanakan hanya saja ini merupakan ijtihad hakim mengenai ikrar talak yang boleh ditanggukkan (Arifin 2018).

Ada beberapa faktor terhadap pelaksanaan pembayaran nafkah *'iddah* dan *mut'ah* yaitu faktor ekonomi pihak suami berpengaruh dalam terlaksananya pembayaran kewajiban pembayaran nafkah *'iddah* dan *mut'ah* kepada pihak istri. Apabila mantan suami mempunyai penghasilan yang cukup, maka pembayaran nafkah *'iddah* dan *mut'ah* dapat berjalan dengan lancar. Sebaliknya

apabila mantan suami berpenghasilan sedikit, pembayaran kewajiban nafkah *'iddah* dan *mut'ah* sulit untuk dilaksanakan ditambah lagi oleh faktor suami sudah mempunyai calon istri lagi. Kemudian faktor lingkungan dan latar belakang pendidikan seseorang, jika berlatar belakang agamis, maka akan lebih mudah memberikan suatu pengertian kepadanya, dari pada orang yang kurang keagamaannya. Karena ia tidak tersentuh dengan ayat-ayat al-Qur'an. (Arifin 2018).

Berdasarkan hasil wawancara tersebut di atas, dapat disimpulkan bahwa nafkah *'iddah* dan *mut'ah* yang diberikan sebelum pembacaan ikrar talak dinamakan shadaqah, karena pada dasarnya nafkah *'iddah* dan *mut'ah* diberikan setelah terjadinya perceraian dan telah berkekuatan hukum tetap. Perceraian dikatakan sudah berkekuatan hukum tetap dalam perkara cerai talak baru terjadi setelah suami membacakan ikrar talak, sehingga pemberian nafkah *'iddah* dan *mut'ah* baru diberikan setelah suami membacakan ikrar talak di dalam persidangan. Karena peristiwa masa *'iddah* terjadi setelah adanya talak dari suami dan mantan istri barulah memiliki hak mendapatkan nafkah *'iddah* dan *mut'ah* selama masa iddahnyanya.

Terkait mengenai nafkah *madhiyah* yang diberikan sebelum terjadinya perceraian tidak mempunyai masalah karena pada dasarnya nafkah *madhiyah* adalah nafkah terhutang suami kepada istrinya. Untuk menghindari suami yang mempunyai niat buruk kepada mantan istrinya, hakim di pengadilan Agama Padang memerintahkan suami untuk memberikan nafkah *'iddah* dan *mut'ah* serta nafkah *madhiyah* sebelum membacakan ikrar talak.

Dengan demikian, kebijakan Majelis Hakim dalam memerintahkan suami dalam membayarkan nafkah kepada mantan istri sebelum ikrar talak merupakan suatu bentuk ijtihad. Artinya ijtihad karena Majelis Hakim harus berfikir untuk menentukan hukum tersendiri karena tidak adanya ketentuan hukum yang mengatur tentang sanksi bagi suami yang tidak mau membayarkan

nafkah setelah putusny suatu perkawinan. Sebab, jika hanya mengikuti aturan undang-undang bahwa nafkah harus diberikan setelah ikrar talak, maka banyak hak-hak istri yang tidak terpenuhi serta banyak istri dan anak-anaknya yang terlantar apabila istri tidak mempunyai penghasilan. Jadi, kebijakan Majelis Hakim dalam memerintahkan suami membayarkan nafkah sebelum ikrar talak adalah untuk menjamin hak-hak mantan istri yang telah diceraikan oleh suami.

Meskipun sedikit memberatkan pihak suami dalam menunda pembacaan ikrar talak, kebijakan Majelis Hakim dalam memerintahkan suami membayar nafkah sebelum ikrar talak secara otomatis akan membantu kehidupan istri di kehidupan yang akan datang. Meskipun demikian, kebijakan yang dilakukan oleh Pengadilan Agama Padang untuk terlaksananya pembayaran nafkah *'iddah* dan *mut'ah* dianggap sudah cukup berhasil. Sebab, selama hasil temuan yang yang diamati di lapangan masih jarang bagi mantan istri untuk mengajukan permohonan eksekusi yang dilakukan untuk menata hak-haknya berupa nafkah *iddah*, *mut'ah* dan *madhiyah* yang belum dibayarkan oleh mantan suami.

4.3 Akibat Hukum Terhadap Yang Tidak Melaksanakan Putusan Hakim Tentang Nafkah *'iddah* dan *Mut'ah*

Memang tidak ada peraturan yang mengatur sanksi hukum bagi suami yang enggan membayar nafkah mantan istri sebagai kompensasi atau ganti rugi dikabulkannya permohonan izin mentalak istri. Jika kemudian suami tidak mau memenuhi kewajibannya, maka menurut madzhab Syafi'i nafkah tersebut menjadi hutang suami yang harus dipertanggungjawabkan. Hutang nafkah adalah hutang yang sah, tidak akan gugur kecuali kalau telah dilunasi atau dibebaskan (Sabiq 1990, 86).

Pada dasarnya yang menjadi kekuatan hukum tetap pada perkara cerai talak adalah pembacaan ikrar talak. Pembacaan ikrar talak dilakukan setelah

hakim membacakan putusan sebagaimana yang diatur dalam Pasal 66 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama, yang berbunyi:

Seorang suami yang beragama Islam yang akan menceraikan istrinya mengajukan permohonan kepada pengadilan untuk mengadakan sidang guna menyaksikan ikrar talak.

Setelah ikrar talak dibacakan, mantan istri berhak mendapatkan nafkah sesuai yang diminta sebagaimana dalam Pasal 66 ayat (5) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang berbunyi:

Permohonan soal penguasaan anak, nafkah anak, nafkah istri, dan harta bersama suami istri dapat diajukan bersama-sama dengan permohonan cerai talak ataupun sesudahnya ikrar talak diucapkan.

Nafkah *'iddah* dan *mut'ah* merupakan kewajiban suami kepada mantan istri yang telah diceraikan. Sedangkan nafkah *madhiyah* adalah kewajiban bagi mantan suami yang tidak memberikan nafkah selama masa perkawinan. Hal ini merupakan suatu sikap yang sepatutnya dilakukan oleh suami karena pada perkara cerai talak suami berkeinginan untuk bercerai atau putus perkawinan dengan istrinya, sehingga sebagai penggantian atau imbalan walaupun belum cukup sebagai pengobat kekecewaan akan tetapi nafkah *'iddah* dan *mut'ah* bisa sedikit meringankan beban hidup ketika menjalani masa *'iddah* dan *mut'ah* bagi istri yang ditalak oleh suaminya.

Merujuk pada kepentingan nafkah bagi mantan istri yang sedang menjalani masa iddahnya, maka tepat kiranya dalam sistem hukum perkawinan di Indonesia, jika suami menceraikan istrinya ia harus membayar sejumlah uang sebagai wujud pemberian nafkah, *maskan*, dan *kiswah* istri sebagaimana yang telah dijelaskan pada bab II. Pemberian dari suami yang dimaksud dalam hal perkara cerai talak adalah istri mengajukan gugatan rekonsvansi (gugatan balik) terkait nafkah iddah, *mut'ah*, dan nafkah *madhiyah*.

Pelaksanaan pemberian mengenai nafkah *'iddah* dan *mut'ah* adalah dilakukan sebelum suami mengucapkan ikrar talak di depan sidang pengadilan,

suami terlebih dahulu harus memenuhi kewajibannya terhadap nafkah *'iddah* dan *mut'ah* bagi mantan istri yang ditalaknya. Berdasarkan wawancara penulis dengan Hakim Pengadilan Agama mengatakan bahwa beliau sudah lama menerapkan pelaksanaan nafkah terhadap mantan istri sebelum membacakan ikrar talak di depan sidang pengadilan. Nafkah akibat cerai talak harus dibayar terlebih dahulu, dalam praktiknya semenjak saya bertugas dulu sudah ada ide yang muncul dan selalu saya praktikkan dan itu cukup berhasil, Beliau memerintah suami untuk membayar nafkah *'iddah*, *mut'ah* dan *madhiyah* sebelum pembacaan ikrar talak. Kebijakan tersebut dilakukan karena untuk melindungi hak istri yang telah dicerai suaminya. Apabila suami belum sanggup memenuhi kewajiban membayar nafkah *'iddah*, *mut'ah* dan *madhiyah*, maka sidang penyaksian ikrar talak ditunda dalam artian ditangguhkan. Sidang akan dibuka kembali setelah suami sanggup memenuhi kewajibannya terhadap mantan istri atau sudah melunasi kewajibannya terhadap istri selama masa penangguhan (Arifin 2018).

Sebelum sidang ikrar talak, sebelumnya dulu putusan hakim kemudian diberitahukan ke suami bahwa suami mempunyai beban berupa nafkah *iddah*, *mut'ah* dan *madhiyah*. Kemudian suami harus mempersiapkan segala nafkah yang dibebankan kepadanya, apabila belum siap, maka Majelis Hakim menangguhkan ikrar talaknya dahulu sampai ia siap memenuhi segala kewajibannya, karena biasanya hakim mengatakan bahwa nafkah itu bukanlah milik hakim, akan tetapi nafkah itu milik istri. Majelis hakim memberikan jangka waktu penangguhan selama 6 bulan, apabila tidak memenuhi kewajiban dan juga tidak melapor ke Pengadilan Agama maka kita kembali kepada status *Quo*, mereka adalah suami istri (Afriza 2018).

Berdasarkan hal tersebut, maka jelas bahwa apabila suami tidak dapat memenuhi kewajiban nafkah untuk istri yang akan ditalaknya sampai masa tenggang 6 bulan, maka mereka belum sah bercerai dan statusnya kembali

seperti semula yaitu masih suami istri. Karena perceraian itu dapat dikatakan sah apabila telah diikrarkan talak oleh suaminya, dan pada dasarnya yang menjadi kekuatan hukum tetap pada perkara cerai talak adalah pembacaan ikrar talak itu sendiri.

Menurut hasil yang didapat di lapangan, Majelis Hakim dalam hal menanggukhan ikrar talak dapat dilaksanakan selama kebijakan tersebut tidak melanggar peraturan yang ada. Penundaan sidang ikrar talak yang dilakukan Majelis Hakim Pengadilan Agama Padang jika istri keberatan ditalak sebelum menerima nafkah *'iddah* dan *mut'ah*, maka sesuai dengan UU No. 7 Tahun 1989. Sebab sidang ikrar talak sebagai perwujudan eksekusi ikrar talak, boleh dilakukan kapanpun selama tidak lebih dari enam bulan semenjak putusan tidak mempunyai kekuatan hukum tetap. Sebagaimana dalam Pasal 70 ayat (6) UU No. 7 Tahun 1989 yang berbunyi:

Jika suami dalam tenggang waktu enam bulan sejak ditetapkan hari sidang penyaksian ikrar talak, tidak menghadap sendiri atau tidak mengirimkan wakilnya meskipun telah mendapatkan panggilan secara sah dan patut, maka gugur kekuatan penetapan tersebut, dan perceraian tidak dapat diajukan lagi berdasarkan alasan yang sama.

Pihak istri merasa rugi, artinya hak-haknya diterlantarkan apabila putusan Pengadilan Agama tidak dilaksanakan, karena nafkah *'iddah* dan *mut'ah* tidak dibayarkan oleh suami, sehingga nafkah tersebut dapat dimohonkan eksekusi, adapun jenis eksekusi yang berkaitan pembayaran nafkah *'iddah* dan *mut'ah* adalah eksekusi pembayaran sejumlah uang, yang dasar hukumnya adalah Pasal 197-200 HIR dan Pasal 208-218 RBg. Apabila amar putusan tersebut berisi penghukuman pembayaran sejumlah uang, berarti tergugat rekonsvansi dipaksa untuk melunasi sejumlah uang kepada Peggugat rekonsvansi dengan jalan menjual lelang harta kekayaan Tergugat (Manan 2005, 320).

Eksekusi pembayaran nafkah *'iddah* dan *mut'ah* di Pengadilan Agama akan melalui beberapa tahapan yaitu: Permohonan eksekusi, membayar biaya eksekusi, *aanmaning* (sidang teguran), penetapan sita eksekusi, penetapan perintah eksekusi, pengumuman lelang, permintaan lelang, pendaftaran permintaan lelang, penetapan hari lelang, penetapan cara lelang dan *floor price*, tata cara penawaran, pembeli lelang dan menentukan pemenang, pembayaran harga lelang barang hasil sita eksekusi nafkah *'iddah* dan *mut'ah*. Tata cara tersebut dilakukan agar sesuai dengan peraturan yang ada sehingga tidak melanggar hukum serta lebih memudahkan dan mampu memenuhi hak-hak istri yang telah diceraikan berupa nafkah *'iddah* dan *mut'ah* (Mustofa 2005, 112).

Dalam praktiknya, sangat jelas jarang istri yang melakukan eksekusi kerana tidak memperpanjang perkara di Pengadilan. Praktik eksekusi nafkah *'iddah* dan *mut'ah* jarang terjadi di Pengadilan, hal ini dikarenakan biaya eksekusi yang dibebankan kepada istri menurut Pasal 89 ayat (1) UU No 7 Tahun 1989 dijelaskan, bahwa biaya perkara dalam bidang perkawinan dibebankan kepada istri. Maka akibatnya suami enggan untuk mengajukan, karena mereka lebih pasrah. Besarnya biaya eksekusi yang tidak sebanding dengan jumlah nafkah yang diterima mantan istri. Tidak ada yang dieksekusi kadangkala keengganan suami untuk melunas kewajiban nafkah istri disebabkan keadaan ekonomi suami terbatas. Tidak ada ketentuan *prodeo* dalam permohonan eksekusi, tidak dikenal istilah *prodeo* sehingga semua beban biaya yang dikeluarkan seratus persen harus ditanggung Pemohon (Istri) (Januar 2018).

Pada dasarnya pengadilan tidak ikut campur dalam pelaksanaan pembayaran nafkah *'iddah* dan *mut'ah*, namun demi mengupayakan jaminan istri bagi suami yang mempunyai iktikad baik, hakim di Pengadilan Agama memerintahkan suami untuk membayar nafkah *'iddah* dan *mut'ah* sebelum pembacaan ikrar talak. Hal ini dilakukan untuk menjamin kepastian hak-hak istri. Menurut hal tersebut, nafkah yang diberikan setelah suami membacakan

ikrar talak memberi peluang mantan suami untuk ingkar terhadap kewajibannya, karena dalam praktiknya di masyarakat banyak suami yang tidak mau membayar kewajibannya, akibatnya mantan istri terlantar serta istri harus bekerja untuk membiayai hidupnya.

Menurut hasil temuan di lapangan, kebijakan yang dilakukan oleh Majelis Hakim di Pengadilan Agama Padang sudah berhasil meskipun secara yuridis pelaksanaan pembayaran nafkah mantan istri dilakukan setelah pembacaan ikrar talak. Apabila suami ingkar terhadap kewajibannya, maka istri dapat mengajukan permohonan eksekusi. Dalam praktiknya, jarang istri yang mengajukan permohonan eksekusi karena nafkah yang didapat tidak sebanding dengan biaya eksekusi terlebih ketika istri harus mengurus anak-anaknya.

Suatu putusan dikatakan *in kracht* ialah apabila upaya hukum seperti verzet, banding, kasasi tidak dipergunakan dan tenggang waktu untuk itu sudah habis, atau telah mempergunakan upaya tersebut dan sudah selesai. Upaya hukum terhadap putusan yang telah *in kracht* tidak ada lagi, kecuali permohonan peninjauan kembali ke Mahkamah Agung tetapi hanya dengan alasan-alasan sangat tertentu sekali. Putusan yang sudah *in kracht*, sekalipun ada dimohonkan peninjauan kembali ke Mahkamah Agung, tidak terhalang untuk dieksekusi, itulah yang dikatakan mempunyai kekuatan eksekusi. Suatu putusan dikatakan mempunyai kekuatan bukti misalnya putusan cerai. Ia merupakan bukti otentik terjadinya cerai.

Eksekusi baru dapat dilaksanakan jika sebuah produk hukum sudah memiliki kekuatan hukum tetap dan mengikat (*in kracht*). Akan tetapi, kondisi ini tidak berlaku pada kasus cerai talak yang diterima, diputus dan diadili oleh Pengadilan Agama Padang. Pelaksanaan pemberian nafkah istri akibat cerai talak dilaksanakan setelah suami membacakan ikrar talak atau setelah putusan berkekuatan hukum tetap. Namun dalam praktiknya, banyak suami yang tidak mampu membayarkan nafkah mantan istri di persidangan, sehingga hakim

memberikan kebijakan dengan memerintahkan suami untuk membayarkan nafkah *'iddah* dan *mut'ah* sebelum pembacaan ikrar talak atau menunda sidang penyaksian ikrar talak, dengan artian bahwa hakim menanggukhan ikrar talaknya sehingga suami melunasi kewajibannya. Kebijakan tersebut dilakukan untuk memberikan perlindungan hak-hak mantan istri dan memberikan keadilan bagi istri yang ditalak oleh suaminya.

